

Implementasi Akad Ijarah pada Layanan Tajhiz al-Jana'iz: Analisis Hukum Ekonomi Syariah di Sumatera Barat

Aulia Nurul Putri¹ Muzayyanah²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik upah-mengupah dalam penyelenggaraan pengurusan jenazah (tajhiz al-jana'iz) di Desa Silungkang Tigo, Sumatera Barat, serta menganalisisnya berdasarkan perspektif Fikih Ijarah. Kematian adalah kepastian yang menuntut kewajiban fardhu kifayah bagi umat Islam yang masih hidup untuk mengurus jenazah. Namun, di lokasi penelitian, minimnya keahlian masyarakat memunculkan kebiasaan memberikan upah (ujrah) kepada pihak yang memandikan, mengafani, dan menggali kubur. Menggunakan metode penelitian kualitatif jenis riset lapangan (field research), data dihimpun melalui observasi, wawancara mendalam dengan tokoh adat, ulama, dan masyarakat, serta studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pemberian upah berupa uang dan beras telah menjadi tradisi ('urf) di tengah masyarakat dengan landasan tolong-menolong. Secara hukum Islam, analisis Fikih Ijarah menyimpulkan bahwa praktik ini sah dan diperbolehkan. Meskipun syarat kepastian nominal upah tidak disepakati di awal (tidak terpenuhi secara tekstual), kerelaan (taradhi) dan prinsip saling membantu (tabarru') menjadikan akad ini sejalan dengan kemaslahatan umat dan dibenarkan dalam pandangan mazhab Syafi'i.

Kata Kunci: ijarah; pengurusan jenazah; ujarah; sumatera barat

Abstract

This study aims to examine the practice of paying wages for funeral arrangements (tajhiz al-jana'iz) in Silungkang Tigo Village, West Sumatra, and to analyze it based on the perspective of Fiqh Ijarah. Death is a certainty that demands a fardhu kifayah obligation for living Muslims to care for the corpse. However, in the research location, the lack of community expertise has given rise to the habit of giving wages (ujrah) to those who bathe, shroud, and dig the grave. Using a qualitative field research method, data were collected through observation, in-depth interviews with traditional leaders, religious figures, and the community, as well as documentation studies. The results showed that the practice of giving wages in the form of money and rice has become a tradition ('urf) in the community based on mutual assistance. According to Islamic law, the Fiqh Ijarah analysis concludes

that this practice is valid and permissible. Although the exact nominal wage requirement was not agreed upon at the beginning (not textually fulfilled), the willingness (taradhi) and the principle of mutual help (tabarru') make this contract in line with public benefit and justified in the view of the Shafi'i school.

Keywords: funeral arrangement; ijarah; ujarah; west sumatra

Pendahuluan

Dalam hukum perdata, perkataan orang (persoon) berarti pembawa hak atau subjek di dalam hukum. Setiap manusia ialah subjek hukum mulai dari ia dilahirkan sampai ia meninggal dunia. Bahkan jika berhubungan dengan hal penting seperti waris-warisan dapat dihitung mulai dari saat ia berada di dalam kandungan, kemudian ia dilahirkan dalam keadaan hidup (Subekti, 2003: 15). Dalam literatur Ushul Fikih, subjek hukum ini dikenal dengan istilah mukallaf, yaitu orang yang sudah dewasa (baligh) dan berakal yang dengan akalnya ia mampu mengetahui fungsi serta menjalankan taklif-taklif al-syariah (Ria, 2018: 20). Ketika ada saudara muslim yang meninggal, maka untuk menyelenggarakannya telah menjadi kewajiban bagi umat Islam yang masih hidup. Jumhur Ulama berpendapat bahwa proses mengurus jenazah, yang terdiri dari memandikan, mengkafani, menyalatkan, dan menguburkan jenazah hukumnya adalah fardhu kifayah. Apabila sudah dilakukan oleh sebagian Muslim, maka gugurlah kewajiban tersebut bagi Muslim lainnya (Sabiq, 2006: 80). Namun demikian, pada realitas sosiologis masyarakat modern maupun pedesaan, proses fardhu kifayah ini sering kali berbenturan dengan minimnya sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan, kecakapan, dan keberanian untuk memandikan serta mengafani jenazah.

Kondisi ketiadaan tenaga pengurus jenazah dari kalangan keluarga terdekat memunculkan praktik pelimpahan tugas kepada pihak ketiga yang dianggap lebih ahli, yang pada gilirannya melahirkan praktik pemberian upah atas jasa pengurusan tersebut. Dalam literatur fiqih, upah dikenal dengan konsep Ijarah, yakni sewa menyewa tenaga manusia atau manfaat suatu barang dengan adanya imbalan. Ujarah yang didapat bisa berupa uang atau barang yang dapat dimanfaatkan. Pada prinsipnya, setiap orang yang bekerja untuk suatu lembaga atau individu pasti akan memperoleh imbalan sesuai dengan apa yang dikerjakannya (Suhendi, 2019: 45). Praktik pemberian imbalan atas pelaksanaan kewajiban agama ini mengalami perbedaan pendapat yang tajam di kalangan ulama. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa

Ijarah dalam perbuatan taat seperti menyewa orang untuk shalat, puasa, atau mengurus jenazah adalah haram hukumnya. Sebaliknya, kalangan ulama Malikiyah dan Syafi'iyah membolehkan mengambil upah dalam perbuatan ibadah, berlandaskan bahwa tindakan tersebut merupakan penyerahan tenaga dan waktu yang sah untuk dikompensasi, terlebih lagi apabila terdapat kebutuhan masyarakat yang mendesak.

Praktik upah-mengupah dalam proses pengurusan jenazah ini terjadi di banyak daerah di Indonesia, salah satunya di Desa Silungkang Tigo, Kecamatan Silungkang, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan data demografi desa, penduduk lansia yang rentan terhadap kematian cukup tinggi. Kebiasaan memberikan imbalan kepada orang yang terlibat dalam proses pengurusan jenazah di wilayah ini telah berlangsung lama. Pada masa lalu, upah hanya diberikan kepada orang yang membuat liang landak (liang lahat) dengan bentuk imbalan natura berupa sembako, kain sarung, atau sajadah. Namun, seiring pergeseran nilai tukar ekonomi masyarakat, praktik ini mengalami perubahan. Saat ini, setiap individu yang terlibat mulai dari memandikan, mengkafankan, hingga penggali kubur menerima upah finansial maupun logistik berupa uang tunai dan beras. Uang yang diberikan berkisar pada nominal tertentu, meskipun pada awalnya hanya didasarkan pada keikhlasan kemampuan ahli waris. Pergeseran ini mengindikasikan adanya institusionalisasi tradisi pengupahan dalam tata cara pemakaman yang berjalan tanpa adanya organisasi pengelola resmi atau Tempat Pemakaman Umum (TPU) di desa tersebut.

Penelitian ini memiliki distingsi dan kebaruan dibandingkan dengan beberapa kajian terdahulu yang pernah dilakukan. Pertama, penelitian Imam Kurniadi (2017) memfokuskan komparasi pemikiran Imam Al-Qalyubi dan Imam Ibnu Abidin terkait pengambilan upah pengurusan jenazah di Kabupaten Asahan. Kedua, penelitian Syafuri dan Nita Anggraeni (2018) meninjau praktik ujah secara spesifik pada profesi Amil Zakat di Banten. Ketiga, kajian Sherli Andini (2019) mendeskripsikan upah dalam proses pemakaman di Desa Lematang, Lampung Selatan, yang mana pembayarannya dilakukan secara sistematis pada tujuh hari pasca-kematian. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, studi ini mengambil lokus di Desa Silungkang Tigo yang

memiliki tatanan adat Minangkabau yang kuat, di mana belum terdapat organisasi pengelolaan jenazah yang formal dan keterlibatan tokoh adat yang disebut Pandito memegang peranan krusial. Selain itu, penelitian ini membedah fenomena ini secara mendalam melalui pisau analisis rukun dan syarat Fikih Ijarah guna mengevaluasi keabsahan transaksinya di tengah masyarakat. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada bagaimana kondisi objektif praktik jasa pengurusan jenazah di Desa Silungkang Tigo dan bagaimana analisis Fikih Ijarah terhadap praktik tersebut.

Untuk membedah persoalan ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif melalui jenis riset lapangan (*field research*). Peneliti terjun secara langsung ke Desa Silungkang Tigo, Kota Sawahlunto untuk mengeksplorasi dan menangkap realitas empiris di masyarakat. Sumber data primer diperoleh melalui instrumen observasi nonpartisipatif terhadap prosesi pengurusan jenazah serta wawancara mendalam secara lisan (*in-depth interview*) kepada para pemangku kepentingan, antara lain Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Silungkang, kelompok masyarakat yang bertugas memandikan dan mengafani jenazah, penggali kubur, dan pihak keluarga selaku pengguna jasa (*mustajir*). Data sekunder ditelusuri dari referensi kitab fiqih, buku teks hukum ekonomi syariah, serta dokumen desa terkait demografi dan sejarah lokal. Seluruh data lapangan dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan cara mereduksi data, menyajikan pola-pola praktik muamalah masyarakat, dan menarik kesimpulan berdasarkan dalil-dalil hukum ekonomi syariah (Sugiyono, 2015: 15). Tujuan utamanya adalah untuk memberikan kejelasan hukum secara teoretis sebagai khazanah dalam bidang muamalah serta wawasan praktis bagi masyarakat Silungkang Tigo dalam melaksanakan *fardhu kifayah* yang selaras dengan syariat Islam tanpa menanggalkan kearifan lokal.

LANDASAN TEORITIS

Landasan teoretis ini memaparkan kerangka konseptual yang mencakup definisi Ijarah, dasar hukum kebolehan, rukun dan syarat sahnya sebuah transaksi jasa, pembagian macam-macam ujah, serta diskursus para fukaha mengenai penerimaan upah dari tindakan ketaatan dan ibadah (*al-ujrah ala at-tho'ah*). Dalam etimologi bahasa Arab, upah dan sewa disebut *Al-Ijārah*, yang berakar dari kata *al-ajru*

yang bermakna al-'iwadh atau ganti/upah. Berbagai mazhab fiqh mendefinisikan akad ini dengan redaksi yang berdekatan namun memiliki titik tekan yang spesifik. Ulama Hanafiyah merumuskannya sebagai akad yang bertujuan membolehkan kepemilikan manfaat yang diketahui dari suatu zat yang disewa dengan adanya imbalan. Ulama Malikiyah mendefinisikannya sebagai pemberian hak milik atas manfaat suatu barang mubah pada rentang waktu tertentu dengan kompensasi yang bukan berasal dari manfaat itu sendiri. Sementara itu, fatwa DSN-MUI menyatakan bahwa Ijarah merupakan akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam durasi waktu tertentu melalui skema pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti perpindahan hak milik atas bendanya (Sahroni & Hasanuddin, 2020: 55). Dari rentetan definisi tersebut, ditarik pemahaman bahwa Ijarah merupakan transaksi komersial berbasis penyerahan manfaat objek fisik maupun jasa keahlian dengan adanya kontraprestasi berupa ujarah.

Dasar legalitas kebolehan praktik Ijarah bersumber langsung dari Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma' ulama yang melegitimasinya sebagai instrumen vital dalam memenuhi kebutuhan hajat hidup umat manusia. Al-Qur'an merekam kisah mempekerjakan nabi Musa AS dalam Surat Al-Qashash ayat 26-27 yang menjadi dalil historis pengupahan. Selain itu, landasan kebolehan ini ditegaskan secara eksplisit dalam Surah At-Thalaq ayat 6 yang memerintahkan pemenuhan upah secara proporsional. Rasulullah SAW melalui hadits riwayat Ibnu Majah juga memberikan instruksi normatif yang menekankan pentingnya kecepatan dan ketepatan pembayaran hak pekerja dengan ungkapan, "Berikanlah upah pekerja sebelum kering keringatnya." Regulasi etika lainnya disampaikan dalam riwayat yang menegaskan bahwa pihak penyewa wajib menjelaskan nominal upah sejak awal untuk menghindari perselisihan eksploitatif. Praktik pemanfaatan jasa profesional juga dicontohkan secara faktual oleh Rasulullah SAW ketika beliau memberikan upah kepada seorang tukang bekam, serta saat merekrut seorang pemandu jalan dari Bani Ad-Dayl yang beragama non-Muslim saat peristiwa hijrah menuju Gua Tsaur. Fakta historis ini mempertegas bahwa umat Islam memiliki justifikasi teologis yang solid terkait implementasi transaksi jasa lintas bidang dan keyakinan.

Dalam konstruksi hukum perdata Islam, kelangsungan akad Ijarah harus dikawal oleh terpenuhinya rukun dan syarat secara komprehensif. Juhur ulama menyepakati keberadaan empat rukun utama, yakni adanya Mu'jir dan musta'jir (pihak yang berakad), sighthat (ijab kabul yang merepresentasikan taradhi atau kerelaan), ujarah (kompensasi upah), dan objek sewa berupa manfaat dari barang maupun tenaga kerja. Syarat-syarat yang menyertainya dibagi secara struktural ke dalam syarat terjadinya akad, kelangsungan (nafadz), sah, dan mengikatnya (luzum) Ijarah. Para pihak diwajibkan telah mencapai fase mukallaf, berakal, dan memiliki otoritas penuh atas harta serta dirinya. Objek manfaat harus dapat diserahkan, diketahui rincian pekerjaannya secara jelas (ma'lum), dibolehkan secara syari'at, dan bukan termasuk kewajiban fardhu 'ain bagi pekerja itu sendiri sebelum terjadinya akad. Khusus mengenai ujarah, syariat menitikberatkan pada dua persyaratan esensial: besaran nominal harus bernilai harta, suci, dan transparan, serta jenis upah tidak boleh berasal dari manfaat atau jenis pekerjaan yang sepenuhnya identik dengan objek akad untuk menghindari spekulasi dan riba (Ghazaly et al., 2010: 95).

Polemik fiqih mengemuka ketika objek jasa tersebut bersinggungan langsung dengan ritual peribadatan (al-ujrah ala at-tho'ah). Para ulama mengklasifikasikan pengurusan jenazah ke dalam ibadah yang diwajibkan secara kolektif (fardhu kifayah). Mazhab Hanafi secara tegas melarang keras penerimaan upah dari segala jenis ibadah ritual karena tujuannya harus semata-mata mencari keridhaan Allah tanpa mengharap kompensasi materialistik duniawi. Di sisi lain, ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah memberikan kelonggaran dalam batas-batas tertentu. Imam Syafi'i mengesahkan penerimaan honorarium dari proses pengajaran Al-Qur'an, penggalian liang kubur, hingga pemandian mayit. Pandangan kompromistis Syafi'iyah berpijak pada hadits riwayat Bukhari Muslim tentang kebolehan menerima sekawan domba sebagai upah usai membacakan ruqyah dengan Surat Al-Fatihah kepada seorang kepala suku yang tergigit kalajengking. Lebih dari itu, cendekiawan mutakhir seperti Imam Ibnu Utsaimin menjelaskan bahwa apabila pemberian tersebut tidak disyaratkan secara ketat secara kontraktual (tanpa patokan harga paksa), hal itu digolongkan sebagai bentuk hadiah tanda terima kasih atas amal kemanusiaan yang mendatangkan kemaslahatan bagi orang

lain (amal muta'addi) dan diperbolehkan dalam koridor syariat demi menunjang keikhlasan pengabdian (Az-Zuhaili, 2011: 120).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik jasa pengurusan jenazah di Desa Silungkang Tigo merepresentasikan interaksi sosial ekonomi masyarakat perdesaan Minangkabau yang berakar kuat pada nilai gotong royong dan tolong-menolong. Fenomena upah mengupah dalam penyelesaian ibadah fardhu kifayah ini mencerminkan dinamika adaptasi masyarakat terhadap keterbatasan tenaga ahli yang mampu menangani pengurusan mayit secara syar'i. Hasil analisis menunjukkan bahwa transaksi pengupahan berjalan secara informal tanpa naungan institusi legal dan didasarkan pada kebiasaan yang berulang secara turun temurun di kawasan tersebut. Pembahasan temuan lapangan ini diklasifikasikan ke dalam dua struktur penjelasan, yakni mendeskripsikan kondisi objektif praktik jasa pengurusan jenazah yang berkembang, serta membenturkan fakta lapangan dengan landasan teoritis Fikih Ijarah guna menarik konklusi status keabsahannya.

Praktik Jasa Pengurusan Jenazah di Desa Silungkang Tigo Secara demografis, Desa Silungkang Tigo dihuni oleh penduduk yang homogen beragama Islam dengan struktur masyarakat yang masih memegang erat hierarki kepemimpinan adat dari lima suku utama. Berdasarkan observasi dan pendalaman informasi, pelaksanaan pengurusan jenazah di desa ini diinisiasi segera pasca pelaporan wafatnya seorang warga, yang sering kali diumumkan melalui media sosial seperti Facebook atau WhatsApp, menggantikan fungsi bedug (tabuah) tradisional yang mulai ditinggalkan. Mengingat minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) muda dan ketiadaan yayasan pengelola kematian formal, keluarga duka (mustajir) langsung menghubungi figur tokoh keagamaan informal desa yang biasa dikenal dengan sebutan "Pandito" untuk pihak laki-laki, dan "Rubiah" untuk pengurus perempuan. Pandito adalah sosok krusial dalam masyarakat adat Minangkabau yang bertugas mengawal ritus siklus hidup dari lahir hingga kematian, berjalan beriringan dengan fungsi Datuk Kampung yang mengurus ranah adat dan kekerabatan.

Kondisi objektif di lapangan menunjukkan bahwa tahapan fardhu kifayah dieksekusi dengan cukup efisien dan mandiri. Prosesi dimandikan dan dikafani umumnya memerlukan tenaga sekitar 3-6 orang pengurus ahli, ditambah dengan partisipasi elemen keluarga terdekat jika memungkinkan. Pada tahap penggalian kubur, pengerjaan di-handle oleh tiga hingga empat orang tenaga penggali karena desa ini belum memiliki lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) terpusat, melainkan memanfaatkan tanah kaum (pusako) yang sering kali berlokasi di area perbukitan yang sulit dijangkau. Setelah seluruh prosesi dari memandikan, mengafani, menyalatkan di rumah atau di masjid terdekat, hingga prosesi pemakaman usai, pihak keluarga duka memberikan kompensasi finansial dan logistik sebagai wujud apresiasi atas jasa para tenaga bantuan ini. Pemberian ini dapat diserahkan langsung di hari yang sama atau diantarkan ke kediaman petugas pada hari ketiga hingga hari ketujuh pasca-pemakaman.

Bentuk dan besaran imbalan (ujrah) yang diserahkan telah bertransformasi secara historis. Pada era 1960-an, upah dominan berwujud barang natura semisal sajadah, beras dalam sapu tangan, hingga kain basahan mandi. Namun saat ini, upah telah bergeser menjadi wujud ekuivalen uang tunai. Keluarga ekonomi menengah ke bawah biasanya menyisihkan dana apresiasi sekitar Rp 30.000 hingga Rp 50.000 per orang, sementara dari keluarga yang mampu, nominalnya dapat mencapai Rp 100.000 hingga Rp 150.000 per individu. Selain uang tunai, kompensasi berupa dua hingga tiga liter beras juga lazim ditambahkan. Beras ini bersumber dari tradisi manjungguak (melayat) kaum perempuan desa yang masing-masing membawa satu liter beras dalam sangku (baskom kecil) untuk meringankan beban logistik keluarga duka. Menariknya, pembagian upah ini dilakukan secara sporadis dan dikhususkan hanya bagi tim pemandi, pengafani, serta penggali kubur. Posisi imam shalat jenazah, yang sering dijabat oleh tokoh utama Pandito atau pengurus masjid, secara etis menolak penerimaan upah apa pun karena dinilai telah menjadi tanggung jawab mutlak kepemimpinan rohaninya di tengah umat.

Analisis Fikih Ijarah Terhadap Praktik Jasa Pengurusan Jenazah di Desa Silungkang Tigo

Praktik muamalah yang terjadi dalam proses pengurusan jenazah di Desa Silungkang Tigo harus dievaluasi silang dengan parameter

hukum Islam untuk menemukan titik kesesuaian dan penyimpangannya. Asas utama fikih perekonomian menggarisbawahi bahwa pada dasarnya setiap transaksi perdata mubah hukumnya sampai ditemukannya postulat nash yang kuat untuk mengharamkannya. Akad pelimpahan tugas pengurusan mayit ke pundak Pandito dan kelompok ahli penggali kubur dapat distatuskan sebagai akad Ijarah atas pekerjaan (ijarah ala al-a'mal), di mana objek akad murni berasal dari pengerahan tenaga dan keahlian spesifik SDM lokal. Untuk menetapkan legalitas syar'i atas tradisi pengupahan desa ini, rujukan parameter kesesuaian rukun dan syarat telah dikompilasi secara rigid pada matriks tabel berikut ini.

No	Rukun dan Syarat Ijarah	Kondisi Praktik Lapangan	Status Kesesuaian
1	'Aqid (Mu'jir dan Musta'jir)	Kedua belah pihak, yaitu tim pengurus jenazah (Pandito/penggali kubur) dan keluarga si mayit, seluruhnya telah memenuhi kualifikasi aqil, baligh, serta memiliki kecakapan tasorruf dalam mengelola hartanya.	Terpenuhi
2	Sighat (Ijab dan qabul)	Pemanggilan jasa melalui telepon atau lisan, serta penyerahan amplop/beras dengan diiringi ungkapan serah terima kerelaan (taradhi) di akhir pekerjaan telah menggantikan sighat formal.	Terpenuhi
3	Ujrah (Nilai Upah)	Besaran dana Rp 30.000–Rp 150.000 dan beras tidak dinegosiasikan di awal. Nominal eksak pada saat akad hanya	Tidak Terpenuhi

No	Rukun dan Syarat Ijarah	Kondisi Praktik Lapangan	Status Kesesuaian
		diketahui secara sepihak oleh ahli waris tanpa patokan harga.	
4	Objek Akad	Objek penyewaan jasa berupa tenaga fisik, energi waktu, dan keilmuan fardhu kifayah untuk penanganan jenazah secara paripurna.	Terpenuhi
5	Syarat Manfaat	Terlaksananya pelunasan kewajiban sosial (fardhu kifayah) yang mengangkat dosa kolektif warga, memfasilitasi keluarga yang kurang ilmu, dan menghidupi para pekerja sosial.	Terpenuhi
6	Syarat Nafadz	Uang dan beras kompensasi murni berasal dari peninggalan almarhum atau kas kerabat ahli waris, sehingga kepemilikan dan otoritas penyerahan (wilayah) sah.	Terpenuhi

Tabel 1 menjelaskan peta kepatuhan syariah atas fenomena ujarah di Silungkang Tigo. Berdasarkan bedah yuridis tersebut, seluruh elemen inti seperti eksistensi para pihak, keberadaan objek, legalitas kepemilikan, hingga tujuan kemanfaatan akad Ijarah telah tercapai dengan paripurna. Satu-satunya anomali yang terjadi berpusat pada syarat material ujarah. Regulasi Fikih Ijarah klasik mensyaratkan transparansi penuh di mana nominal upah wajib diumumkan dan disetujui di depan sebelum keringat pekerja mengalir (ma'lumah al-ujrah), untuk meredam potensi konflik dan eksploitasi. Kenyataannya, pihak penyewa dan pekerja di Silungkang Tigo mengedepankan asas sungkanisme ala kebudayaan timur, di mana membicarakan tarif

sebelum mengurus jenazah dipandang tabu dan mencederai nilai kesedihan. Sehingga syarat kepastian ini secara tekstual tidak terpenuhi karena upah sepenuhnya digantungkan pada kerelaan donasi musta'jir belaka.

Meskipun terdapat cacat formil pada penentuan nominal upah di awal, praktik ini tetap dapat dilegitimasi keabsahannya dengan menggunakan pendekatan urf (tradisi/kebiasaan) dan akad Tabarru' (akad sosial non-komersial). Tradisi penyerahan amplop dan beras usai pemakaman di desa ini berstatus urf shahih, yakni adat kebiasaan turun temurun yang tidak bertentangan dengan prinsip maqashid syariah (Syafuri & Anggraeni, 2018: 95). Para pengurus seperti Bapak Zulfikar (penggali) atau Ibu Jusnita (pemandi) memposisikan pengerjaan ini atas asas lillahi ta'ala. Mereka tidak pernah menentukan tarif jasa layaknya institusi bisnis. Ketiadaan unsur pemaksaan tarif (ijbar) mengeleminasi unsur ketidakpastian yang berujung pada eksploitasi. Apabila ahli waris miskin absolut tidak memiliki uang sepeser pun, para pengurus desa tetap menyelesaikan misi fardhu kifayah ini dengan dedikasi penuh tanpa tuntutan tagihan.

Penarikan konklusi hukum ini bersandar kuat pada fatwa ulama kontemporer dan ijtihad mazhab Syafi'i yang menegaskan kebolehan merangkap niat beribadah dan memperoleh keuntungan riil untuk menopang kehidupan (al-ujrah ala at-tho'ah). Mengafani dan menggali liang lahad termasuk dalam kategori penyerahan keringat dan kelelahan (amal muta'addi) yang memberikan manfaat langsung terhadap martabat sosial keluarga yang ditinggalkan. Oleh sebab itu, pemberian dana apresiasi tersebut lebih rasional dikategorikan sebagai ju'alah (hadiah bersyarat) atau sekadar hibah ucapan terima kasih yang tidak menuntut pembacaan kontrak kaku di awal, sekaligus menjembatani keterpurukan ekonomi para pekerja makam setempat. Praktik ini sah, halal, dan membawa manifestasi kemaslahatan paripurna dalam tatanan sosiokultural umat Muslim pedesaan Sumatera Barat.

PENUTUP

Praktik jasa pengurusan jenazah yang terselenggara di Desa Silungkang Tigo, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat berjalan berdampingan erat dengan tradisi pengupahan lokal yang

memanifestasikan pemberian kompensasi uang tunai maupun wujud natura sembako secara sukarela. Pemberian apresiasi bernilai ekonomi yang berkisar dari nominal Rp 30.000 hingga Rp 150.000, serta tambahan distribusi logistik beras peninggalan para peziarah tersebut difokuskan pendistribusiannya semata-mata kepada para petugas pemandi jenazah, tim pengafani badan, dan pengerah tenaga penggali liang lahad, mengeksklusikan imam penyalatan fardhu yang mutlak meyakinkannya sebagai ibadah tanpa pamrih kebendaan. Hasil analisis dekonstruksi muamalah berlandaskan Fikih Ijarah menegaskan bahwa secara esensial, mekanisme gotong royong terkomersialisasi ini telah berhasil memenuhi sebagian besar pilar rukun transaksi ekonomi Islam. Walaupun parameter keterusterangan negosiasi tarif upah di garda depan secara tekstual dikategorikan tidak terpenuhi akibat nilai upah yang disamarkan, kepatuhan atas asas kerelaan (taradhi), ketiadaan eksploitasi nilai, tidak adanya penetapan paksa (tarif datar), serta pengedepanan landasan keikhlasan sosial (tabarru') telah mendelegitimasi pelarangan konvensional. Keselarasan pandangan dengan mazhab Syafi'iyah pada akhirnya melegitimasi tradisi ('urf) di Silungkang Tigo ini sebagai amalan mubah yang mempererat ikatan kohesi komunal.

Demi menjaga kemurnian dan menanggulangi potensi kelangkaan tenaga penyalur fardhu kifayah pada masa-masa krusial yang akan datang, direkomendasikan secara khusus kepada pimpinan majelis struktural Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan pemerintah otoritas desa setempat untuk menghidupkan kembali platform-platform pelatihan serta simulasi pembekalan edukasi tata laksana pengurusan jenazah secara berkala di lingkup masjid maupun surau-sarau kemasyarakatan. Sosialisasi ini wajib dititikberatkan sebagai instrumen regenerasi bagi barisan kawula muda, terkhusus lagi bagi kaum perempuan yang jumlah partisipasi pemandinya sangat mengkhawatirkan. Lebih lanjut, bagi kelompok keluarga duka pemohon jasa disarankan untuk terus merawat kelestarian iklim kedermawanan penghargaan sosial ini dengan takaran kemampuan wajar tanpa terjebak pada kultur pemaksaan yang melemahkan sendi finansial saat berbelasungkawa. Sedangkan bagi segenap barisan pengurus rohaniawan serta penggali pusara, diserukan agar senantiasa merajut keikhlasan ketauhidan murni tanpa terdistorsi orientasi

komersialisasi materiil yang dikhawatirkan dapat menggugurkan curahan pahala ilahiah kelak di kehidupan keabadian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z. (2020). *Fikih Ibadah*. Yogyakarta: Deepublish.
- Al-Albani, M. N. (1986). *Tuntunan Lengkap Mengurus Jenazah*. Beirut dan Damaskus: Al-Makhtab al-Islami.
- Andini, S. (2019). *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Upah Dalam Proses Pemakaman Jenazah (Studi di Desa Lematang, Tanjung Bintang, Lampung Selatan)*. Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 5*. (A. H. Al-Kattani, dkk, Penerjemah). Jakarta: Gema Insani.
- Ghazaly, A. R., dkk. (2010). *Fikih Muamalat*. Jakarta: Kencana.
- Kurniadi, I. (2017). *Hukum Mengambil Upah Mengurus Jenazah dalam Perspektif Imam Al-Qalyubi dan Imam Ibnu Abidin (Studi Kasus di Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan)*. Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sumatera Utara, Medan.
- Ria, W. R. (2018). *Hukum Perdata Islam (Suatu Pengantar)*. Bandar Lampung: CV Anugrah Utama Raharja Anggota IKAPI.
- Sabiq, S. (2006). *Fiqh Sunnah*. (N. Hasanudin, Penerjemah). Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Sahroni, O., & Hasanuddin. (2020). *Fikih Muamalah (Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah)*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Subekti. (2003). *Pokok-Pokok Hukum Perdata (Cetakan ke-31)*. Jakarta: Intermasa.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D) (Cetakan ke-4)*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, H. (2019). *Fikih Muamalah*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Syafuri., & Anggraeni, N. (2018). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah (Ujrah) Amil Zakat (Studi Kasus di Dompot Dhuafa Banten). *Muamalatuna, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 10(2), 90-105.